

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat penting dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 3 perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Selain mempunyai tugas sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah juga mempunyai tujuan yaitu sebagai unit bisnis yaitu berorientasi pada laba (*profit*). Bank syariah secara umum mampu memainkan perannya dengan baik sebagai lembaga keuangan. Hal ini berdampak baik bukan hanya bagi pemilik bank maupun pemegang saham, tetapi juga didalam mendukung perekonomian nasional.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Dilihat dari sisi penyaluran dananya, terdapat dua jenis produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yaitu *debt financing* yang terdiri dari *murabahah, salam, istishna, ijarah, hiwalah, rahn*, dan *qardh* kemudian *equity financing* terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*.

Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar mata uang rupiah ternyata justru membawa akibat yang sangat buruk pada dunia perbankan. Penyaluran dana dari kedua produk tersebut bersumber dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Dampak tidak langsung dari krisis adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. Demikian juga menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang menyebabkan melemahnya pasar modal. Krisis keuangan juga mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global.

Krisis keuangan menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI *rate* untuk meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar.

Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional secara masif. Namun kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Sistem jual beli (*bai'*) di bank syariah, dimana pembayaran margin didasarkan *fixed rate* dimana ketetapan didasarkan kontrak tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti hanya dengan bunga. Namun bagi produk bagi hasil dimungkinkan krisis keuangan ini akan mempengaruhi *return* bank syariah karena krisis keuangan akan mempengaruhi bagi hasil pegusaha untuk mendapatkan laba optimal. (Heri Sudarsono Volume III, No. 1, Juli 2009).

Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor *riil*. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola investasi langsung pada sektor *riil*, *return* pada sektor keuangan (bagi hasil). Dalam prinsip ajaran Islam sangat ditentukan oleh sektor *riil*. Hal ini berarti keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor *riil*. Fungsi tersebut akan terwujud bila bank syariah menggunakan akad *profit and loss sharing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai *core productnya* (Beik, 2007).

Penyaluran pembiayaan sebagai *core business* perbankan syariah merupakan hal yang penting dan utama dalam kegiatan operasional. Melalui kegiatan pembiayaan, bank dapat menghasilkan profitabilitas serta mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya sekadar peningkatan pada aspek *profit* saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni bagi pemilik bank, karyawan, masyarakat (baik debitur

maupun pemilik dana) bagi pemerintah (negara) dan bagi bank yang bersangkutan. Menurut Ahmed dan Khan, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah salah satunya disebabkan oleh karakteristik unik yang dimiliki oleh akad-akad pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Pemahaman mengenai karakteristik akad pembiayaan tersebut dapat memandu bank syariah untuk memahami profil risiko pembiayaan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam menanggulangi risiko yang terjadi untuk mencapai keuntungan optimum dari kegiatan operasionalnya. Menurut Khan, tiap akad mempunyai karakteristik risiko kredit, risiko harga, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pada level yang berbeda, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Akad	Januari 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.359	14.906
Musarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
Murabahah	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	115.088	117.777
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	423	347	326	376	582	633	678
Ijarah	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
Qardh	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. bank syariah di Indonesia cenderung lebih menyukai pembiayaan-pembiayaan dengan nilai risiko

relatif rendah. Hal ini dilihat dari komposisi pembiayaan di atas bahwa dominasi pembiayaan tersalur adalah menggunakan akad *murabahah*, kemudian disusul dengan *musyarakah* dan *mudharabah*.

pembiayaan *murabahah* memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Secara fiqh, memang tidak ada pengaturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah. Kemudian, secara kelembagaan, pilihan atas penyaluran *murabahah* dibandingkan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan dan mengandung risiko paling kecil sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan *murabahah* dalam produk pembiayaannya. Namun terdapat catatan mengenai pembiayaan *murabahah* ini, di antaranya bahwa sistem *margin* pada pembiayaan *murabahah*, mudah disalahartikan sebagai konsep “kredit syariah” oleh masyarakat awam. (Ahmed dan Khan).

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Ahmad Sumiyanto (2005) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain: (1) Sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang; (2) Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan pembiayaan bagi hasil adalah usaha dengan keuntungan yang relatif rendah; (3) Pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil,

kebanyakan pengusaha yang memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang baru terjun ke dunia bisnis; (4) Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis; (5) Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar.

Permasalahan penggunaan pembiayaan bagi hasil yang masih sangat rendah ini merupakan masalah yang tidak sederhana, bahkan merupakan masalah yang memiliki multi dimensi. Beberapa pakar telah mencoba mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya masalah yang kelihatannya sulit diuraikan ini. Dari berbagai pendapat pakar, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari empat sisi, yaitu internal bank syariah, nasabah, regulasi, pemerintah dan institusi lain.

Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil.

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan *profit* dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*). Hal ini bertujuan agar para nasabah tidak

dirugikan dan adanya rasa keadilan antara pihak perbankan dengan nasabah ketika dalam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian.

Secara umum, semua perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai sasaran atau tujuan yang sama yaitu keberhasilan dalam kelangsungan bisnisnya serta mendapatkan laba yang besar. Perkembangan penyaluran pembiayaan khususnya sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang disalurkan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2014 untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 49,387 meningkat menjadi Rp. 54,033 miliar periode Juni 2015. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2014 sebesar Rp. 14,354 miliar meningkat menjadi Rp. 14,906 miliar periode Juni 2015. Pada tahun 2014 rasio *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan dari 4,33% menjadi 4,73% periode Juni 2015.

Bank untuk dapat tumbuh diperlukan kemampuan dalam pengembangan penghimpunan dananya. Tanpa dana yang cukup, bank sangat sulit sekali untuk dapat menghidupi kebutuhan usahanya atau menjadi tidak berfungsi. Dalam penghimpunan dananya, dana pihak ketiga (DPK) mempunyai porsi yang sangat besar sebagai sumber dana bagi bank syariah.

Berikut data statistik perbankan syariah mengenai perkembangan dana pihak ketiga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tahun 2013 sebesar Rp.183,543 miliar, tahun 2014 naik menjadi Rp.217,858 miliar, dan tahun 2015 pada bulan juni menjadi Rp.215,339 miliar. Dari data di atas dapat dilihat bahwa meningkatnya dana pihak ketiga seiring dengan meningkatnya *equity finncing*,

sehingga diduga adanya hubungan antara keduanya. Dana pihak ketiga ini mempunyai pengaruh positif terhadap *equity financing* (pembiayaan bagi hasil).

Proses pembiayaan pada bank syariah tidak semulus yang dibayangkan karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataan yang sesungguhnya ada beberapa nasabah yang sukses dalam mengelola bisnisnya namun ada juga yang gagal dalam mengelola bisnisnya. Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah biasanya disebut dengan *non performing financing* (NPF).

Data perkembangan *non performing financing* tiga tahun terakhir. Tahun 2013 sebesar 2,62%, tahun 2014 sebesar 4,33%, dan tahun 2015 sebesar 4,73%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa meningkatnya *non performing financing* seiring dengan meningkatnya *equity financing* sehingga di duga adanya hubungan antara keduanya. *Non performing financing* ini mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *equity financing* (pembiayaan bagi hasil). Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Wuri Arianti N.P 2011). Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh oleh suatu bank merupakan suatu hal yang penting bagi aktivitas operasional perbankan, termasuk dalam melakukan kegiatan pembiayaan karena besarnya pendapatan yang diperoleh menjadi sebuah acuan bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan, sebab semakin meningkatnya laba maka semakin meningkatnya sejumlah aset yang dapat disalurkan melalui pembiayaan (Nugraha,2014:23). Kemampuan perbankan untuk memperoleh laba

atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank dapat diukur dengan rasio *return on asset* (ROA) (Pandia,2012:71). Oleh karena itu, semakin tinggi *return on asset* maka pembiayaan semakin meningkat termasuk pembiayaan bagi hasil (Nugraha, 2014: 24). Selain itu, semakin besar suatu bank atau perusahaan menghasilkan laba, berarti bank ataupun perusahaan tersebut sudah efektif dalam mengelola asetnya.

Data perkembangan *return on asset* (ROA) tiga tahun terakhir. Tahun 2013 sebesar 2,79%, tahun 2014 2,26%, dan tahun 2015 menjadi 2,30%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa *return on asset* mengalami penurunan pada tahun 2014 seiring dengan meningkatnya *equity financing*. Peningkatan ROA memberikan pengaruh yang tidak cukup besar terhadap peningkatan *equity financing*. sehingga di duga bahwa *return on asset* ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap *equity financing* (pembiayaan bagi hasil). Semakin optimal aktiva dalam menghasilkan pendapatan meskipun kenaikan tersebut tidak cukup besar. Hal ini diduga disebabkan karena kebijakan pengelolaan dana masing-masing bank utamanya terkait dengan likuiditasnya (Gularso, 2011).

rendahnya kesehatan likuditas bank sehingga tidak memenuhi rasio kecukupan modal, *capital adequacy rasio* (CAR). Kondisi ini yang menyebabkan kepercayaan nasabah menurun sehingga menarik dananya dengan jumlah yang besar.

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi *capital adequacy ratio* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang

berisiko. Jika nilai *capital adequacy ratio* tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kusumaningtyas, 2013).

Data perkembangan *capital adequacy ratio* (CAR) tiga tahun terakhir. Tahun 2013 sebesar 14,42%, tahun 2014 15,74%, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 14,09%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa *capital adequacy ratio* mengalami penurunan pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya *equity financing* sehingga di duga bahwa *capital adequacy ratio* ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap *equity financing* (pembiayaan bagi hasil). Kecukupan modal merupakan hal yang penting bagi bank syariah, hal ini dikarenakan modal pada bank Islam sensitif terhadap perubahan kualitas portofolio yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan dan penghimpunan dana.

Equity financing sering kali dipakai untuk memecahkan kesulitan keuangan yang sedang dihadapi. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya suatu dukungan dari sistem keuangan perbankan yang sehat dan stabil. *Equity financing* merupakan suatu cara pembelanjaan perusahaan yang memberikan pemodalnya hak atas sebagian harta perusahaan sehingga memberikan status pada pemodal tersebut sebagai salah satu pemilik perusahaan. Bank Indonesia mengharap bank mampu mengidentifikasi permasalahan sejak dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat serta menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko, salah satunya dengan cara meningkatkan penerapan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan. *Good corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Demi menjaga peranan bank syariah dalam stabilitas keuangan nasional, perlu adanya analisis yang dilakukan terhadap sumber penghimpunan dana bank dan rasio-rasio keuangannya yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Return On Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* yang akan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap produk *Equity Financing* pada bank syariah di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Equity Financing*.
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Equity Financing*.
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Equity Financing*.
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Equity Financing*.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Equity Financing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Equity Financing*.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Equity Financing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Equity Financing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya literatur ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan menambah pengetahuan untuk para pembaca.
2. Dapat dijadikan sumber data atau referensi bagi penelitian yang akan datang.
3. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan menulis serta untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

- a. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan yang digunakan untuk membandingkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

b. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun dengan rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

c. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran uraian atau pernyataan untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi variabel dependen

d. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Artinya jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang data dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta sumber data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang penguraian hasil dari analisis dalam penelitian serta menjelaskan hasil perhitungan statistik dan hubungan masing-masing variabel.

5. Bab V Kesimpulan dan implikasi

Kesimpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang digunakan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.